



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
DI PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan di Kota Surabaya, dipandang perlu melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- b. bahwa pemekaran Kantor Pertanahan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/794/M.PAN/2/2009 tanggal 20 Februari 2009 perihal Usulan Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Melakukan pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi 2 (dua) yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I meliputi 15 (lima belas) Kecamatan :
 - a. Krembengan;
 - b. Pabean Cantikan;

- c. Tandes;
- d. Sambikerep;
- e. Benowo;
- f. Lakarsantri;
- g. Jambangan;
- h. Gayungan;
- i. Wiyung;
- j. Asemrowo;
- k. Sukomanunggal;
- l. Pakal;
- m. Dukuh Parkis;
- n. Sawahan;
- o. Karangpilang.

(2) Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meliputi 16 (enam belas) Kecamatan :

- a. Semampir;
- b. Kenjeran;
- c. Bulak;
- d. Tambaksari;
- e. Wonokromo;
- f. Tegalsari;
- g. Genteng;
- h. Bubutan;
- i. Simokerto;
- j. Gubeng;
- k. Rungkut;
- l. Tenggilis Mejoyo;
- m. Gunung Anyar;
- n. Sukolilo;
- o. Mulyorejo;
- p. Wonocolo.

Pasal 3

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan II adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 61, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional terdapat 409 (empat ratus sembilan) Kantor Pertanahan.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 2009


KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D



I AMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
 NOMOR : 9 Tahun 2009
 TANGGAL : 6 Maret 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA

.JOYO WINOTO, Ph D